

**PENGGUNAAN RUANG SEMPADAN BADAN JALAN DI WILAYAH  
GUNUNG GERUTEE SEBAGAI LOKASI USAHA DALAM  
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**DARA FAUNNA**

NIM. 150102030

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/ 1441 H**

**PENGUNAAN RUANG SEMPADAN BADAN JALAN DI WILAYAH  
GUNUNG GEURUTEE SEBAGAI LOKASI USAHA DALAM  
PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH*  
(Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

**DARA FAUNNA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM 150102030


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Mutiara Fahma, Lc., MA.  
NIP 197307092002121002

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, MH.  
NIDN 2020029101


**PENGGUNAAN RUANG SEMPADAN BADAN JALAN DI WILAYAH  
GUNUNG GEURUTEE SEBAGAI LOKASI USAHA DALAM  
PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH  
(Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 06 Januari 2020 M  
11 Jumadil Awal 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Mutiara Fahmi Lc., MA.  
NIP 197307092002121002


Sekretaris,

  
Nahara Eriyanti, MH.  
NIDN 2020029101


Penguji I,


  
Dr. Faisal S. Th., MA  
NIP 19820713200701002

Penguji II,

  
Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak.  
NIDN 0113067820

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq M.H., Ph.D.  
NIP 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama** : Dara Faunna  
**NIM** : 150102030  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2020

Yang Menyatakan



(Dara Faunna)

## ABSTRAK

Nama : Dara Faunna  
NIM : 150102030  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
JudulSkripsi : Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif *milk al-daulah* (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)  
Tanggal sidang munaqasyah : 6 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 60 Lembar  
Pembimbing I : Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, MH  
KataKunci : Badan Sempadan Jalan, *Milk Al-Daulah*

Badan Sempadan Jalan merupakan suatu tempat yang mengatur batas penggunaan jalan, Namun banyak di salah gunakan oleh masyarakat Lamno di gunung Geurutee yang mendirikan *jambo* di tanah milik negara yang diperuntukan untuk umum namun digunakan untuk kepentingan pribadinya, yang mana di wilayah tersebut memiliki kondisi jalan yang sempit dan lekuk jalan yang sangat berkelok serta di gunakan sebagai lokasi usaha yang membuat wilayah tersebut menimbulkan kemudharatan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara terperinci dan mendetail terkait bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan untuk usaha di kawasan Gunung Geurutee dan penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee untuk usaha dalam perspektif *milk al-daulah*. Penelitian ini ditulis menggunakan metode deskriptif analisis dan data di peroleh dengan penelitian langsung kelapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee adalah dengan mendirikan *jambo* secara semi permanen, WC umum dan menggunakan badan sempadan jalan sebagai lahan parkir. Penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee untuk kepentingan pribadi yang di lakukan oleh masyarakat Lamno adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *milk al-daulah* dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang Jalan karena perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada orang lain seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)**”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahnda Suriyadi dan juga Ibunda tercinta Rosnaini yang telah menjadi orangtua terhebat, yang telah menjaga, membimbing dan mendidik, memberi dukungan dengan setulus cinta dan kasih, dan kepada adik Suci Oktalia dan M.Al-Ikhlis yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.

2. Bapak Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan kepada penulis.
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S HI. MH, Bapak Faisal, SH. Ak selaku Ketua dan Bapak Muslim Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si., selaku Penasehat Akademi, Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali \i penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi Kiki, Silvi, Nura, Lisa Martina, Sania, Uri, Uni, Mukhey, Maira, Icut, dan teman-teman Unit 1 lainnya, teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Desember 2019

Dara Faunna

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)	غ	Ghain	G	ge
ج	Ĵim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki



خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)				

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klarifikasi Unit Usaha.....	42
Tabel 2 Jumlah Dari Bentuk-Bentuk Penggunaan .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK .....	62
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian .....	64
Lampiran 4 Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi .....	65
Lampiran 5 Daftar Wawancara .....	66
Lampiran 6 Larangan Membuka Lahan .....	67
Lampiran 7 Parkir di Badan Jalan Sempadan .....	67
Lampiran 8 Penggunaan WC di Badan Jalan Sempadan .....	68
Lampiran 9 Penggunaan <i>Jambo</i> di Badan Jalan Sempadan .....	68
Lampiran 10 Kemacetan .....	69
Lampiran 11 Longsor .....	69
Lampiran 12 Longsor .....	70

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data .....	14
4. Sumber Data .....	16
5. Langkah Analisis Data.....	17
6. Instrumen Penelitian .....	17
7. Lokasidan Waktu .....	18
8. Paduan Penulisan Skripsi.....	18
G. Sistematika Penelitian.....	18
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP MILK AL-DAULAH</b>	
A. Pengertian <i>Milk al-Daulah</i> .....	20
B. Landasan Hukum <i>Milk al-Daulah</i> .....	23
C. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam .....	27
D. Sebab-sebab Kepemilikan dalam Islam.....	32
E. Kepemilikan Negara dan Pemanfaatan <i>Milk al-Daulah</i> dalam Fikih Muamalah.....	35
1. Kepemilikan Negara Menurut Hukum Islam.....	35
2. Pemanfaatan <i>Milk al-Daulah</i> dalam Fikih Muamalah.....	38

**BAB TIGA : PENGGUNAAN BADAN SEMPADAN JALAN DI  
WILAYAH GUNUNG GEURUTEE SEBAGAI  
LOKASI USAHA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-  
DAULAH***

A. Gambaran Umum Wilayah Gunung Geurutee di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya .....	41
B. Bentuk Penggunaan Badan Sempadan Jalan Gunung Geurutee Untuk Lokasi usaha.....	43
C. Analisis Penggunaan Badan Sempadan Jalan Gunung Geurutee Untuk Lokasi Usaha menurut konsep <i>Milk Al-Daulah</i> .....	46
D. AnalisaPenulis .....	53
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULISAN .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah negara memiliki arti strategis untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk penggunaan, khususnya untuk masyarakat disuatu tempat yang memiliki akses dengan tanah tersebut. Oleh karena itu tanah negara pada hakikatnya adalah tanah dikuasai oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tidak boleh ada pihak lain yang mengklaim penguasaan tanah tersebut, karena secara substansial kepemilikan tanah ini tetap dikuasai oleh Negara.

Ditiap daerah banyak terdapat tanah milik negara sehingga luasnya tanah milik negara tersebut menyebabkan lemah pengawasan terhadap tanah negara karena cenderung jumlah personil untuk pengawasan tersebut terbatas. Hal ini sebabkan pemerintah menguasai tanah tersebut tidak memiliki cukup instrumen yang dapat mengawasi tanah negara oleh individu.

Tanah milik negara umumnya digunakan untuk kepentingan umum, termasuk untuk mendirikan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung pemerintah dan juga pembangunan jalan dan jembatan. Untuk alasan tertentu pemerintah juga memberikan tanah milik negara ini kepada kelompok masyarakat tertentu yang juga digunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk yayasan dan NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Namun yang menjadi fokus dalam kajian ini tentang, tanah milik negara dan pemanfaatannya oleh pihak lain baik secara personal maupun kolektif untuk kepentingan komersil.

Lazimnya tanah milik negara hanya digunakan untuk kepentingan umum sehingga pemanfaatannya juga dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat sehingga dengan sarana yang ada masyarakat dapat memanfaatkan

semua sarana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>Salah satu bentuk sarana yang dibangun pemerintah adalah jalan dan jembatan untuk memaksimalkan arus transportasi masyarakat baik dengan menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Setiap warga negara dapat memanfaatkan sarana tersebut yang dibangun atas tanah milik negara yang dipergunakan sesuai dengan kepentingan dan fungsi semestinya yang telah ditetapkan melalui ketentuan regulasi dan yurisdiksi.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA ditetapkan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pasal 4 ayat (1) UUPA menjadi dasar bagi lahirnya hak atas tanah yang bersumber dari hak menguasai negara atas tanah.<sup>3</sup> Undang-Undang Pokok Agraria memberi tugas kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak.<sup>4</sup>

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *milik al-daulah* ini, secara spesifik menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun di pinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang

---

<sup>1</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 7.

<sup>2</sup>Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30.

<sup>3</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 157.

<sup>4</sup>Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 1.

boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada di jalan tersebut. Apabila jalan itu jalan khusus, yaitu jalan yang dimiliki.<sup>5</sup>

Menurut Al-Kailani harta milik negara didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Adapun yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi wilayah negara itu. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada kepentingan semua orang tanpa deskriminatif dan memang ditunjukkan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

Menurut Ahmad bin Hanbal tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang secara personal, karena tanah tersebut harus dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya dilakukan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh dijadikan tanah mati. Tanah mati tidak boleh dihidupkan oleh personal warga negara tanpa ada izin dari pemerintah dan tanah mati tidak boleh dimatikan, dalam arti bahwa tanah harus diberdayakan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umum.<sup>7</sup>

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah. Seperti berdagang disisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan membawa mudharat kepada orang lain, seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm. 88.

<sup>6</sup>Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* (terj.M. Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm. 58.

<sup>7</sup>Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.



Dalam konsep fikih Muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.<sup>9</sup>

Harta milik negara (*milk al-daulah*) yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Lamno merupakan bagian dari badan sempadan jalan di wilayah Gunung Geurutee sebagai lokasi usaha dan juga digunakan sebagai lahan parkir untuk pelanggan atau konsumen yang membeli dagangan masyarakat. Pada dasarnya penggunaan fasilitas umum seperti lintas jalan nasional yang merupakan milik negara untuk kepentingan pribadi masih dilakukan orang-orang masyarakat Lamno untuk kepentingan profit meskipun dalam skala industry rumah tangga dan usaha kecil masyarakat. Di kawasan Gunung Geurutee ini semakin banyak masyarakat yang mengambil kesempatan untuk menggunakan tanah negara sebagai tempat mata pencarian nafkah di kalangan masyarakat Lamno.

Saat ini semakin banyak *Jambo*<sup>10</sup> makanan yang didirikan oleh masyarakat Lamno sebagai tempat *rest area* untuk masyarakat yang melintasi jalur pantai barat dan juga sebagai tempat piknik bagi wisatawan lokal dan domestik. Kondisi ini semakin tidak aman dan nyaman bagi pengguna jalan di kawasan ini, karena badan jalan lintasan Gunung Geurutee ini sangat sempit dan memiliki lekuk jalan yang sangat berkelok dengan dinding batu yang strukturnya rawan lonsor serta sebelahnyanya merupakan tubir jurang yang terjal

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

<sup>10</sup>*Jambo* yang diterjemahkan dari kamus Bahasa Aceh kedalam Bahasa Indonesia adalah dangau atau pondok sederhana.

dan curam serta langsung berhadapan dengan laut yang merupakan lautan Hindia.

Dengan kondisi seperti ini dan masih juga dimanfaatkan untuk parkir di badan jalan maka kawasan ini rentan terjadinya kemacetan dan penumpukan kendaraan selain itu bencana alam kerap terjadi seperti longsor yang dapat membahayakan pengunjung. Sehingga masyarakat yang melintasi pantai barat ketika sampai di perlintasan ini harus ekstra hati-hati dan sabar dengan kondisi jalan yang serba sulit. Bahkan sebagian pondok tersebut tiang-tiangnya ditancapkan di badan jalan sehingga mengakibatkan jalan yang sempit menjadi semakin sempit.

Melihat fenomena yang terjadi penggunaan badan sempadan jalan atau tanah milik negara tersebut masih banyak yang dilakukan oleh pedagang di Geurutee. Hampir sepanjang jalan Geurutee yang digunakan untuk berdagang, sehingga para pengguna jalan merasa terganggu dengan digunakannya badan sempadan jalan sebagai lahan parkir. Hal ini, membuat kenyamanan warga khususnya pengguna jalan semakin terganggu dengan adanya parkir disempadan jalan, dan mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tidak lancar.

Sifat penggunaannya adalah dengan menguasai lokasi tersebut secara individu dan monopoli serta melarang pihak lain untuk menggunakannya seperti tempat parkir. Apabila pengunjung akan singgah disalah satu *jambo* yang ada di gunung Geurutee maka mereka harus memarkirkan kendaraannya di depan *jambo* tersebut. Setiap penggunaan hak fasilitas umum tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kaedah sosial dan kemaslahatan umum. Penggunaan badan sempadan jalan sangat mengganggu ketertiban umum, hal ini bisa dilihat dari kemacetan akibat parkir di badan jalan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penggunaan badan jalan sempadan untuk tidak menyalah gunakan tanah negara sebagai lokasi usaha pribadi. Dengan demikian penulis akan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Penggunaan**

## **Ruang Sempadan Badan Jalan Di Wilayah Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*".**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan untuk usaha di kawasan Gunung Geurutee?
2. Bagaimana analisis penggunaan sempadan jalan di gunung Geurutee untuk usaha menurut konsep *Milk Al-Daulah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan untuk usaha di kawasan Gunung Geurutee.
2. Untuk mengetahui penggunaan sempadan jalan di Gunung Geurutee untuk usaha menurut konsep *Milk Al-Daulah*.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga lebih memudahkan pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

#### **1. Ruang Sempadan Badan Jalan**

Menurut Kamus Besar Indonesia, Ruang adalah "Sela-sela antara dua deret, tiang atau antara empat tiang, rongga yang terbatas atau terlingkung oleh bidang."<sup>11</sup> badan adalah "bagian utama dari satu benda",<sup>12</sup> sedangkan sempadan adalah "batu penunjuk batas dua bidang tanah", dan jalan adalah "tempat untuk

---

<sup>11</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 622.

<sup>12</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 84.

lalu lintas orang atau kendaraan dan sebagainya”.<sup>13</sup> Apabila empat kata tersebut digabungkan dapat diartikan bahwa ruang sempadan badan jalan adalah bagian utama dari suatu tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan dan sebagainya. Pengguna badan sempadan jalan yang penulis maksudkan adalah setiap pengguna jalan mempunyai batas-batas tertentu dalam menggunakan badan sempadan jalan, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya dampak-dampak negatif akibat dari pengguna badan sempadan jalan yang kurang terstruktur.

## 2. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata, sudut pandang, pandangan.<sup>14</sup> Selain itu terdapat juga pengertian perspektif itu adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain.<sup>15</sup>

## 3. *Milk Al-Daulah*

*Al-Milk* yang berarti kepemilikan atau hak milik. Secara etimologi *Al-Milk* diartikan dengan penguasaan seseorang terhadap harta. *Al-Milk* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadi pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara’.<sup>16</sup>

Sedangkan *Milk Al-Daulah* adalah harta milik negara yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) yang diatur dengan Perundang-Undangan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2008), hlm. 202.

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 675.

<sup>15</sup>Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif> pada tanggal 31 Agustus 2017.

<sup>16</sup>Wahbah al-zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

## E. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. oleh karena itu, kajian pustaka dibuat untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadinya pengulangan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirzal, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Penggunaan Fasislitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)* Masalah yang diteliti adalah tinjauan hukum Islam dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi pada Kecamatan Syiah Kuala. Kesimpulannya adalah bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap tanah milik negara di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan tanah milik negara untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial.<sup>18</sup> Dalam tulisan ini tidak membahas secara khusus tentang penggunaan tanah milik negara sebagai lokasi usaha oleh masyarakat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ariyah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

---

<sup>18</sup>Husnul Mirza, *Penggunaan Fasislitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2017.

Ar-Raniry dengan judul *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Terhadap Ganti Rugi Lahan kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh) Tahun 2016*. Masalah yang diteliti adalah bagaimana konsep Ganti Rugi terhadap hak pakai atas tanah negara menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, metode dan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa Ganti Rugi atas Hak Pakai tanah negara. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pembayaran Ganti Rugi tanah lahan kampus Universitas Teuku Umar oleh Pemkab Aceh Barat. Hasil penelitiannya adalah secara Hukum Islam pemberian ganti rugi harus dilakukan secara adil dan bijaksana dengan tidak adanya yang terzalimi, menurut Hukum Positif ganti rugi harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 sampai dengan kepres No. 55 Tahun 1993. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pemberian ganti peunayah yang mana arti peunayah ini tidak dikenal dalam UUPA. Pemanfaatan tanah negara menurut Hukum Islam adalah mubah, apabila ada tanah terlantar serta tidak dimanfaatkan tiga tahun lamanya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini tidak membahas secara khusus mengenai penggunaan tanah milik negara.

Selanjutnya Nazarni, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Prespektif Milk Al-Daulah dalam Fiqh Muamalah tahun 2013*. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pemanfaatan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya ditinjau menurut prespektif *Milk al-Daulah*, kemudian apa langkah yang ditempuh pemerintah dalam mendukung dan menyikapi hal pemanfaatan DAS Krueng Aceh dalam masyarakat kecamatan Ingin Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

---

<sup>19</sup>Ariyah, *Ganti Rugi atas Hak Pakai Tanah Negara Menurut Hukum Islam ( Studi Penelitian Terhadap Ganti Rugi Lahan kampus Universitas Teuku Umar Meulaboh)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2016.

bahwa pemanfaatan DAS Krueng Aceh di kecamatan Ingin Jaya dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama, masyarakat memanfaatkan DAS Krueng Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai tempat menanam palawija seperti cabai, tomat, jagung, timun dan rumput untuk ternak. Kedua, menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dengan membangun kandang-kandang ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga, sebagian dari masyarakat menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Konsep *Milk Al-Daulah* dalam Hukum Islam memperbolehkan tanah milik negara untuk dimanfaatkan masyarakat dengan ketentuan adanya izin dari pemimpin/pemerintah dengan syarat pemanfaatan tersebut untuk kemaslahatan dan tidak merugikan pihak lain. Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya ada yang sesuai dengan konsep *Milk Al-Daulah* yaitu masyarakat yang memanfaatkan sebagai tempat untuk menanam palawija. Sebagian masyarakat yang memanfaatkan DAS tidak sesuai dengan konsep *Milk Al-Daulah* yaitu masyarakat yang menjadikan DAS Krueng Aceh sebagai tempat untuk beternak dan menjual belikan tanah DAS Krueng Aceh tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.<sup>20</sup> Dalam tulisan ini tidak membahas secara khusus penggunaan tanah milik negara digunakan sebagai lokasi usaha oleh masyarakat.

Selanjutnya Abiza Rusli, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UUPA No.5 Tahun 1960*, pada tahun 2013. Masalah yang diteliti adalah tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif ( UUPA No. 5 Tahun 1960) tentang pengalihan hak pakai atas tanah negara kepada pihak lain oleh masyarakat yang berada di DAS Krueng Aceh. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktek pengalihan hak pakai atas tanah negara yang dilakukan

---

<sup>20</sup>Nazarni, *Pemanfaatan DAS Krueng Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Menurut Prespektif Milk al-Daulah dalam Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013.

masyarakat kecamatan Krueng Barona Jaya dilakukan dengan proses jual beli, dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas. Penyebab hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Dan dari segi Hukum Islam, menurut Imam Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah, sedangkan Abu Yusuf, Ulama Syafi'iyah serta Ulama Hanabilah boleh memanfaatkan tanah negara tanpa izin dari penguasa atau pemerintah. Sedangkan Undang-Undang pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pengalihan hak pakai tanah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.<sup>21</sup> Dalam tulisan ini tidak membahas secara khusus penggunaan tanah milik negara sebagai lokasi usaha oleh masyarakat akan tetapi membahas lebih khusus tentang pengalihan hak pakai atas tanah negara.

Penelitian yang lain juga di lakukan oleh Fahrurrazi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*. Penelitian tersebut terfokus pada mengapa oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai aset desa dan apa saja bentuk penguasaannya dan bagaimana ketentuan *Milk Al-Daulah* terhadap penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat. Kesimpulannya adalah Adapun alasan-alasan oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai Perumahan Gampong Rukoh diantaranya mereka menganggap dirinya telah berjasa dalam pembersihan dan pemeliharaan terhadap Perumahan Gampong Rukoh setelah terjadinya kerusakan akibat Tsunami. Dan beberapa bentuk penguasaan aset Gampong Rukoh, yaitu oknum masyarakat Gampong Rukoh menguasai perumahan Gampong Rukoh dengan menempati rumah tersebut dan juga menyewakannya kembali kepada pihak lain, selanjutnya oknum masyarakat Gampong Rukoh juga mendirikan

---

<sup>21</sup>Abiza Rusli, *Pengalihan Hak Pakai Tanah Milik Negara di DAS Krueng Aceh Menurut Hukum Islam dan UPA No.5 Tahun 1960*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry 2013.



bangunan tempat usaha baik untuk tempat usaha sendiri maupun untuk disewakan kepada pihak lain. Dan Penguasaan aset Gampong Rukoh oleh oknum masyarakat Gampong Rukoh tidak dibenarkan di dalam Islam bila ditinjau menurut konsep *Milk Al-Daulah* dalam fikih Muamalah, hal ini dikarenakan tindakan ini menzalimi masyarakat gampong secara umum, tindakan ini membawa kemudharatan kepada khalayak ramai khususnya terhadap Gampong Rukoh, kemudian tindakan oknum masyarakat Gampong Rukoh yang membangun kios-kios tempat usaha tersebut membuat lingkungan sekitaran tanah gampong menjadi kotor karena mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan di wilayah usaha mereka.<sup>22</sup> Dalam tulisan ini tidak khusus membahas tentang tanah milik negara yang digunakan sebagai lokasi usaha oleh masyarakat akan tetapi lebih focus membahas tentang penggunaan aset Gampong oleh oknum masyarakat ditinjau menurut konsep *milk al-daulah*.

Berdasarkan karya ilmiah yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya belum adanya penelitian secara spesifik tentang penggunaan badan sempadan jalan di wilayah Gunung Geurutee sebagai lokasi usaha dalam perspektif *milk al-daulah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam bentuk gambaran secara sistematis, akurat tentang topik yang diteliti dan faktual.<sup>23</sup> Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya

---

<sup>22</sup>Fahrurrazi, *Penguasaan Aset Gampong Rukoh Oleh Oknum Masyarakat Ditinjau Menurut Konsep Milk Al-Daulah*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

<sup>23</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>24</sup>

Penelitian ini mencoba untuk memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian, penulis akan mencoba mengetahui pandangan masyarakat mengenai *milk al-daulah* terhadap penggunaan jalan Geurutee sebagai lokasi usaha.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Kepustakaan) dan *field research* (Penelitian Lapangan).

*Library research* (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.<sup>25</sup>

*Field Research* (Penelitian Lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dalam hal ini dengan meninjau Penggunaan Badan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee sebagai Lokasi Usaha serta mengamati dan mencatat data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi dan data yang valid dan sistematis.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pabundu Tika, Mohd, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Grafika Offset, 2006), hlm. 10.

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 145.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis:

Pendekatan yuridis adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini juga meneliti dengan cara ke perpustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam skripsi.<sup>27</sup>

Pendekatan Sosiologis adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teliti studi wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data.

### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>28</sup> Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan

---

<sup>27</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

<sup>28</sup>Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

penggunaan Badan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee sebagai Lokasi Usaha.

### **b. Observasi**

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.<sup>30</sup> Pada penelitian ini penulis mengobservasi tentang Penggunaan Badan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee sebagai Lokasi Usaha.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

### **d. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah sebuah proses mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penggunaan Penggunaan Badan Sempadan Jalan Gunung Geurutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah*.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

<sup>31</sup>Husaini Usman dan Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>32</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 31.

#### 4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

##### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu pemilik pondok di Gunung Geurutee, Pemerintah Daerah, Keuchik gampong Babah Ie, Pengunjung, secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakrutan data.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>33</sup> Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan seperti Wahbah al-Zuhaili *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Jilid 6. sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, jurnal yang ada diperpustakaan, serta data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang sudah tersedia.

---

<sup>33</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

## 5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang Penggunaan Penggunaan Badan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Geurutee sebagai Lokasi Usaha Perspektif *Milk Al-Daulah* terkumpul dan tersaji, Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dengan metode deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## 6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data seperti pengguna Badan Sempadan Jalan di wilayah Gunung Geurutee sebagai lokasi usaha.

Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi dan dokumentasi yaitu pulpen, kertas dan camera untuk mencatat dan mengambil foto atau memvideo apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

## 7. Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan sempadan jalan Gunung Geurutee Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Dan jangka waktu penelitiannya dari tahun 2015 sampai 2019.

## 8. Paduan Penulisan Skripsi

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku panduan penulis skripsi, yang diterbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Quran penulis ambil dari Al-Quran terjemahan oleh yayasan penyelenggara penterjemahan Alquran Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2002.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan landasan teoritis tentang konsep *Milk Al-Daulah* dengan sub-sub sebagai berikut: Pengertian *Milk al-Daulah*, Landasan Hukum *Milk al-Daulah*, Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam, Sebab-Sebab Kepemilikan dalam Islam, Kepemilikan Negara dan Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* Dalam Fikih Muamalah.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai tentang Gamabara umum wilayah Gunung Geurutee di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, Bentuk penggunaan badan sempadan jalan Geurutee untuk lokasi usaha, Analisis penggunaan sempadan jalan Geurutee untuk usaha menurut konsep *Milk Ad-Daulah*, dan Analisa penulis.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.





## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG KONSEP *MILK AL-DAULAH***

#### **A. Pengertian *Milk Al-Daulah***

*Milk* berasal dari bahasa arab (الملك) yang berarti milik<sup>1</sup> atau penguasaan terhadap suatu benda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), milik mempunyai arti kepunyaan atau peruntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa milik mempunyai arti kepemilikan atas harta benda serta kewenangan bertindak atasnya secara bebas.<sup>2</sup>

Menurut Wahbab al-Zuhaili didalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Al-Milkiyyah* atau *al-Milku* (kepemilikan atau hak milik) merupakan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahan oleh syara' yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk *pentaharufan* (penyaluran) terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentaharufan* (penyaluran). Sedangkan *Al-Milku* secara etimologi artinya adalah penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan *pentaharufan* terhadapnya.<sup>3</sup>

Menurut Abdullah Abdul at-Tariqi didalam buku *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Kepemilikan (ملكية) berasal dari kata milik (الملك) yang artinya pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1358.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 914.

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

memperhatikan pihak yang menguasainya.<sup>4</sup> Dengan definisi ini, maka terdapat perbedaan antara kepemilikan (ملكية) dan penguasaan (تملك). Perbedaan itu terlihat pada esensi dipahami sebagai bentuk penguasaan, kemampuan dan perdagangan sebagaimana proses dalam suatu perbaikan, sedangkan kepemilikan (ملكية) menunjukkan hanya kepada milik dengan menguasai, baik melalui kemampuan, usaha, tidak adanya revalitas, atau dengan cara yang dapat dirasakan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan.

Milik (الملك) secara bahasa sebagaimana yang telah dikatakan oleh Raghīb al Ashfihani adalah pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat. Dengan demikian milik merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasar atas hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Menurut pendapat ahli fiqh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *Al-Milk* adalah pengkh ususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadi pemiliknya bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'. Artinya benda yang di khususkan untuk seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.

Sedangkan kata *Al-Daulah* (دَوْلَةٌ) dalam kamus *al-Munjid fi al-luqhati wa al-I'lam* yang artinya pemerintah dan negara.<sup>6</sup> Sedangkan dalam kitab *al-Munjid*

---

<sup>4</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004), hlm. 5

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, *Kamus arab-indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007), hlm. 132.

*fi al-lughati wa al-I'lam al-Daulah* (دَوْلَة) mempunyai arti yang berubah-ubah, sekali menjadi milik ini di lain menjadi milik itu, istilah ini digunakan untuk harta dan kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut Negara.<sup>7</sup>

*Daulah* dapat juga didefinisikan sebuah sistem kekuasaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kepemimpinan, perundang-undangan, wilayah tertentu, warga masyarakat, dan ideologi yang dianut sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Secara konsep negara adalah suatu kelompok social yang menetap disuatu daerah atau wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan bersama.

Harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan *Milk Al-Daulah* adalah suatu harta yang merupakan milik atau kepunyaan negara dan juga merupakan harta milik umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.<sup>9</sup> Kepemilikan tersebut tetap harus dijaga, agar tidak bersentuhan atau merugikan

---

<sup>7</sup>Louis Ma'luf al-Yassu'I, *Kamus al-Munjid fi lughati wa al-I'lam*,(Beirut: Dar er-Mashreq, 1986), hlm. 774.

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

<sup>9</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 58.

hak milik orang lain. Menjaga hak milik tersebut agar tidak menimbulkan bahaya atau kemudharatan bagi orang lain. Disini peran kepala negara atau pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak penanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut agar tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

## **B. Landasan Hukum *Milk Al-Daulah***

Harta adalah karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada dipermukaan ini, baik kepada manusia, hewan-hewan yang ada disekitar manusia maupun makhluk lain yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Dengan karunia harta manusia mendapatkan fasilitas-fasilitas penunjang dalam melancarkan kehidupan didunia dan menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini dan juga harta merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan, sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.<sup>11</sup> Oleh karenanya tiap-tiap manusia akan senantiasa mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.

Harta yang telah dicari dan dikumpulkan oleh setiap manusia senantiasa dijadikan hak individu oleh mereka masing-masing. Hal ini lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi hak milik oleh individu oleh setiap manusia harta juga merupakan milik negara, yaitu pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah dibawah naungan negara mempunyai hak dan tanggungan penuh untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkan harta tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

---

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 9.

<sup>11</sup>Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 20.

Adapun landasan yang menjelaskan kepemilikan Allah atas segala harta terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَلْيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ٢٨٤)

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan ada yang dibumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 284)

Kemudian dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (النجم: ٣١)

Dan kepunyaan (Allah) apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi supaya Dia member balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadapapa yang telah mereka kerjakan dan member balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. (QS. Najm [53]: 31)

Dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan, bahwa ayat ini menimbulkan keteguhan dalam hati orang yang telah beriman, bahwasanya seluruh kekuasaan yang ada dipermukaan bumi dan langit adalah mutlak bagi Allah SWT.<sup>12</sup>

Adapun status manusia hanya bertindak sebagai khalifah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu al-quran surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٩)

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 29)

<sup>12</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9 Cet V, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 7002.

Secara tabiat manusia sangat tertarik dan membutuhkan harta, karena kebutuhan itulah Allah menciptakan harta dan mengamanahkan kepada manusia sebagai khalifah untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan kehidupan manusia. Karena butuh manusia pun mencari harta untuk dimiliki dan dimanfaatkan, secara umum semua harta bisa dimiliki oleh manusia untuk dijadikan kepemilikan pribadi atau individu. Namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum karena disitu terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadipenguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas serta untuk tidak terjadi efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.<sup>13</sup>

Adapun hadis Nabi yang menjadi landasan tentang kepemilikan umum antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي: الْمَاءُ الْجَارِي. (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir. (HR. Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput, dan api dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis bendanya, tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum. Bahwa barang yang disebut adalah suatu barang yang dimiliki *illat* untuk kepentingan

---

<sup>13</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm 57.

<sup>14</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 433.

umum, dan tidak ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun yang dimaksud dengan penyebutan air, api, dan rumput tidak dilihat dari segi jenis barngnya tetapi kedudukan dan kemanfaatannya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat umum. Sama halnya dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun harta milik negara seperti jalan, dan badan sempadan jalan walaupun tidak disebutkan dalam hadits secara tertulis tetap tidak dibolehkan untyuk dimiliki secara individu karena *illat* dari benda ini adalah untukkepentingan umum.

Kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur kepemilikan yang ada dimuka bumi, Allah mengaturnya lewat Al-quran dan sunnah inilah yang melahirkan ijtihad ulama.

Menurut Ibnu Qudamah dalam *al Mughni* mengqiyaskan barang-barang lain yang mempunyai peranan penting yaitu “segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah di dalamnya dari yang selainnya, dari hal-hal yang memiliki nilai”.<sup>15</sup> Barang tambang diperoleh dengan usaha eksplorasi berupa penggalian dari dalam perut bumi, baik yang berada didalam tanah atau didasar lautan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, meliputi bijih besi, tembaga, minyak bumi, emas, perak, garam, dan barang-barang lainnya.

Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa barang tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia. Kondisi demikian karena bisa mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan mempersempit mereka akibat keterkaitan kemaslahatan umum kaum muslimin dengannya. Kepemilikan barang tambang tersebut bersifat sosial atau dimiliki bersama. Jika ditemukan dalam perut bumi,

---

<sup>15</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 51.

maka barang itu bukanlah milik karena akan menyengsarakan dan mempersempit kondisi masyarakat.<sup>16</sup>

### C. Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan merupakan salah satu bentuk atau cara seseorang untuk menguasai harta agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan olehnya. Namun, dalam konteks Islam segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah kepemilikan Allah SWT. Hal ini dapat dimaknai bahwasanya kepemilikan milik Allah semata. Akan tetapi Allah memberikan kewenangan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi agar mencapai kebaikan atas kemaslahatan umat. Dengan demikian kepemilikan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia hanyalah bersifat sementara.

Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang. Sebagian buku membagi kepemilikan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu kepemilikan sempurna (*Milk al-Tam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*Milk al-Naqis*) dan sebagian buku lainnya membagikan kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus dan kepemilikan umum.<sup>17</sup>

#### 1. Jenis Kepemilikan ditinjau Menurut Sifat Penguasaan

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat pengguna terhadap suatu harta terbagi kepada dua jenis kepemilikan, yaitu:<sup>18</sup>

##### a. Kepemilikan Sempurna (*milk al-tam*)

Kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan baik bendanya maupun penggunaannya, sehingga seluruh

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 57.

<sup>18</sup>Wahbah al-zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 451.



hak yang terkait dengan harta dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka dia berkuasa penuh terhadap rumahnya dan dia boleh memanfaatkannya secara bebas. Kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentaharufan terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak miliknya.

Seandainya ada seseorang menguasai akan suatu barang milik orang lain, lalu si pemilik barang itu berkata “Aku menggugurkan kepemilikanku”,<sup>19</sup> maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadimilikinya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan, karena tidak boleh sesuatu itu tanpa ada pemilik. Pemindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.<sup>20</sup>

**b. Kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-naqis*)**

Kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-naqis*) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi memanfaatkannya dikuasai orang lain.<sup>21</sup> Misalnya seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah pemanfatannya diserahkan kepada orang lain baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.<sup>22</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *milk al-naqis* ini adakalanya seseorang hanya memiliki bendanya saja tidak disertai memanfaatkannya, dan juga seseorang itu hanya dapat memanfaatkannya saja tidak boleh memiliki bendanya.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 35.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Adapun macam-macam *milk al-naqis* dibagi menjadi tiga macam yaitu *Milk al-ain* atau *milk ar-raqabah*, *milk al-Manf'ah asy-syakhsyi* atau *haq intif'*, dan *Milk al-manfa'ah al-'aini* atau *haq irtifaaq*.<sup>23</sup>

1) Kepemilikan Terhadap Sesuatu, Akan Tetapi Hanya Bendanya Saja (*Milkul 'Ain*)

Yaitu kepemilikan atas suatu benda oleh seseorang akan tetapi penggunaan dan memanfaatkannya menjadi milik orang lain. Dalam hal ini hanya kepemilikan benda (*milkul 'in*) yang bersifat permanen dan kepemilikan sempurna (yaitu ketika batas waktu pemanfaatannya telah habis), sedangkan kepemilikan manfaat atau hak pengguna benda tersebut atas orang lain hanyalah bersifat temporal dan tidak permanen. Contohnya adalah praktek sewa-menyewa suatu barang seperti rumah, mobil, sawah dan lainnya.

2) Kepemilikan Atas Manfaat Suatu Barang Yang Bersifat Personal atau Hak Pemanfaatan dan Penggunaan (*Haqqul Intifa'*)

Ada lima sebab atau faktor munculnya kepemilikan manfaat atau hak pemanfaatan dan penggunaan yaitu, peminjaman, penyewaan, perwakafan, wasiat, dan *al-I'rah* (pembolehan).

Peminjaman (*al-I'aarah*) adalah kepemilikan manfaat terhadap suatu barang oleh seseorang yang diberikan oleh orang lain tanpa ada suatu imbalan (secara cuma-cuma). Pihak yang meminjam bisa memanfaatkan barang yang dipinjamkannya dan juga boleh meminjamkannya lagi kepada pihak lain (orang ketiga), akan tetapi tidak boleh menyewakannya. Berbeda pendapat oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan bahwa si peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamkan kepada orang lain (orang ketiga).

Sedangkan Penyewaan (*ijarah*) adalah pemanfaatan atas suatu barang oleh seseorang dengan memberikan suatu imbalan berupa upah dan biaya sewa kepada si pemilik orang. Pihak penyewa boleh memanfaatkannya dan

---

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 452.

menggunakan barang sewa tersebut baik untuk diri sendiri ataupun dimanfaatkan oleh orang lain secara cuma-cuma maupun dengan biaya selama kemanfaatannya tidak berbeda. Namun jika jenis pemanfaatannya berbeda, maka harus dengan izin si pemilik barang tersebut (pihak yang menyewakan).

Sedangkan wakaf adalah menahan suatu barang yang dimiliki kepada seseorang sedangkan kemanfaatannya itu diberikan kepada pihak yang diwakafi. Dan dia boleh memanfaatkannya sendiri atau dengan orang lain jika memang pihak yang mengwakafkan memperbolehkan dan mengizinkan barang yang diwakafkan itu dikembangkan dan diinvestasikan.

Sedangkan wasiat adalah suatu kemanfaatan berfaedah pemilikan manfaat barang yang diwasiatkan saja (untuk pihak yang diberi wasiatan). Pihak yang diberi wasiat bias mengambil sendiri kemanfaatannya itu atau dengan orang lain baik dengan biaya maupun cuma-cuma.

Adapun *al-Ibaahah* (pembolehan) adalah izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan sesuatu, seperti seseorang mengizinkan kepada orang lain untuk mengkonsumsi makanan atau buah-buahan miliknya, juga seperti izin yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti lewat dijalan, duduk ditaman-taman, masuk sekolahan dan tempat-tempat pengobatan, juga seperti izin khusus menggunakan sesuatu milik seseorang tertentu seperti menaiki kendaraannya atau tinggal dirumahnya.<sup>24</sup>

3) Kepemilikan Atas Manfaat Yang Bersifat Kebendaan atau *Haqqul Irtifaaq* (Hak Menggunakan dan Memanfaatkan Suatu Barang Karena Demi Kepentingan Barang Yang Lain)

Sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta benda yang tidak bergerak untuk kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini adalah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tersebut masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti, hak atas air irigasi

---

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 453-454.

(*haqqusy syirbi*), hak kanal atau saluran air (*haqqul majri*), hak saluran pembuangan air (*haqqul masiil*), hak lewat, hak berdampungan dan hak karena berada ditempat bagian atas.

## **2. Jenis kepemilikan Berdasarkan Peruntukan**

Selain kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta, jenis-jenis kepemilikan juga dilihat dari segi peruntukan suatu benda, yaitu:<sup>25</sup>

### **a. Kepemilikan Umum**

Kepemilikan Umum merupakan hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, al-Kailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Yang termasuk dalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan diperut bumi wilayah negara itu,. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditunjukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>26</sup>

### **b. Kepemilikan Khusus**

Kepemilikan Khusus adalah hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan manusia hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarangnya. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini maksudnya agar manusia memiliki hak atas

---

<sup>25</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm 57.

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm 58.

harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam; tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.<sup>27</sup>

#### **D. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam.**

Sebab-sebab milkiyyah atau kepemilikan oleh syara' terdiri atas 4 yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

##### **1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas)**

*Ihraz al-mubahat* adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Maksudnya apabila seseorang telah menguasai harta tertentu dengan maksud memiliki maka itu menjadi miliknya. Misalnya, ikan dilaut, rumput dijalan, hewan dan pohon kayu dihutan, dan lain-lain. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing.<sup>29</sup> Untuk memiliki benda-benda *mubahat* diperlukan dua syarat, yaitu:<sup>30</sup>

a. Benda *mubahat* belum *diikhrazkan* oleh orang lain.

Maksudnya seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah *diikhrazkan* orang lain.

b. Adanya niat (maksud) memiliki.

Maksudnya seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ikhraz*, umpamanya seseorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjatlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

<sup>28</sup>Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 38

sekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.<sup>31</sup>

## **2. *Al-Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak)**

*Al-Tawallud* adalah segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut atau suatu hal yang dihasilkan dari sesuatu yang telah di milikinya. Artinya, setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik pemiliknya.

Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain). Misalnya, binatang yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, brgitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya. Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak produktif seperti rumah, perabotan rumah, kendaraan, dan uang.<sup>32</sup>

## **3. *Al-Khalafiyah* (Penggantian)**

*Al-khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang sama.<sup>33</sup> *Khalafiyah* terdiri dari 2 macam yaitu:<sup>34</sup>

a. *Khalafiyah syakbsy 'an syakbsy*, yaitu si waris menempati tempat simuwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.

b. *Khalafiyah syai' 'an sya'in*, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilik

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 61.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 61.

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39.

harta. Maka *khalafiyahsyai*; 'an syai'in disebut *tadlmin* atau *ta'widl* (menjamin kerugian).<sup>35</sup>

#### 4. *Al-'Aqd* (akad)

Akad (*al-'aqd*) adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan terdahulu. Dari segi sebab pemilikan dibedakan antara *uqud jabariyyah* dan *tamlik jabari* yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Uqud Jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus *ibtikar* demi kepentingan umum.
- b. *Tamlik Jabari* (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, adalah pemilikan secara paksa atas *mal 'uqar* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dalam fiqh muamalah dinamakan *syuf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga. *Kedua*, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, misalnya maka Syariat Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 62.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 62-63.

## **E. Kepemilikan Negara dan Pemanfaatan *milk al-daulah* dalam Fiqh Muamalah**

### **1. Kepemilikan Negara Menurut Hukum Islam**

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana khalifah atau negara berhak memberikannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya.<sup>38</sup>

Islam memiliki suatu pandangan mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme harta benda menurut Islam bukanlah milik pribadi (*kapitalisme*) dan bukan pula milik bersama (*sosialisme*) melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi dari al-Quran dan sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fitrah*) untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya.<sup>39</sup>

Adapun tujuan kepemilikan harta adalah untuk kemaslahatan serta kesejahteraan baik itu bersifat pribadi maupun umum. Akan tetapi, apabila dalam kepemilikan pribadi adanya kemudharatan ataupun menzalimi pihak lain negara wajib mencegah hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan islam.

Hak milik pribadi dapat menjadi milik negara melalui nasionalisasi. Adapun yang dimaksud dengan nasionalisasi yaitu pemindahan hak milik pribadi menjadi hak milik negara berdasarkan persyaratan dan prosedur tertentu antara lain hak milik negara atau hak milik umum, yaitu apabila dalam harta tersebut terdapat hak bagi seluruh kaum muslimin dan merupakan fasilitas umum. Istilah “menasionalisasikan” para ahli fiqh lebih memilih menggunakan

---

<sup>38</sup>Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu* Jilid 4, Terj. Abdul al-katani dkk, (Jakarta: Gema Insani,2003), hlm. 402.

<sup>39</sup>Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin: Vol XVIII No. 2 Juli 2012, hlm. 126.



istilah “milik negara” yang secara sederhana dimaksudkan bahwa tanah yang ada dalam suatu negara islam merupakan pemberian Allah SWT kepada umat manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi yang diberikan secara individual semata-mata sebagai pemegang amanah masyarakat yang memperoleh keuntungan dari tanah tersebut.<sup>40</sup>

Pada hakikatnya hak milik negara juga merupakan hak milik umum. Namun dalam pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Mengingat bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya dan juga merupakan khalifah dimuka bumi yang berfungsi mengemban amanah rakyat. Dengan demikian pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Terdapat perbedaan antara hak milik negara dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Contohnya adalah harta rampasan perang (*Ghanimah*), *Jizyah*, *Kharaj*, barang temuan yang tidak ada pemiliknya, pajak dan penerimaan lainnya yang diperoleh dari badan usaha milik negara. Namun, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sesungguhnya. Dengan demikian, pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah dimuka bumi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 311.

<sup>41</sup>Sulistiyawati dan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Jurnal Syariah: Vol.V, No.2, Oktober 2017, hlm. 44.

Berkaitan dengan harta milik umum Abyadh bin Hammal ra, Bercerita:

عَنْ أَبِيضِ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَقَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ الْمِلْحَ - قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكَّلِ - الَّذِي بِمَا رَبِّ، فَقَطَّعَهُ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلى، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟  
إِنَّمَا قَطَّعْتَ لَهُ الْعِدَّةَ، قَالَ فَا نْتَزَعْنَا مِنْهُ

Dari Abyadh bin Hammal bahwasanya ia datang kepada Rasulullah SAW meminta bagian yang ada garamnya. Ibnu Mutawakil berkata: Garam yang ada Ma'rib. Lalu Rasulullah SAW memberikan bagian garam itu kepadanya. Tatkala Abyadh berpaling, seseorang lelaki yang ada di majlis berkata: Apakah engkau tahu apa yang engkau berikan kepadanya? Engkau memberikan kepadanya air yang terus mengalir." Rasulullah menarik lagi pemberian itu.<sup>42</sup>

Diceritakan dalam riwayat diatas berkaitan dengan barang tambang garam. Dalam riwayat Abu Daud tentang Abyadh bin Hammal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab: "Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (*tambang*) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagikan air mengalir" Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya. Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (*laksana air mengalir*) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud Jilid 2*, Penerjemah: Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 427.

<sup>43</sup>Sulistiyawati dan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Jurnal Syariah: Vol.V, No.2, Oktober 2017, hlm. 43.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat.<sup>44</sup>

Dari paparan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam agama Islam suatu kepemilikan umum harus dikelola oleh negara atau pemerintah demi kemaslahatan bersama. Adanya hak intervensi oleh pemerintah bertujuan untuk menghindari terjadi kecurangan dan monopoli kekuasaan oleh sebagian pihak saja dan berakibat kerugian terhadap pihak lainnya. Tindakan Rasul diatas menunjukkan kepada bentuk larangan untuk menguasai dan menjadikan hak milik pribadi terhadap suatu harta kepemilikan umum yang menyangkut kesejahteraan negara atau wilayah pemerintah atau orang banyak.

## **2. Pemanfaatan *Milk Al-daulah* dalam Fikih Muamalah**

Dalam pendistribusian kekayaan, Islam membolehkan kepemilikan individu dengan menentukan bagaimana cara memilikinya. Oleh karenanya Islam memiliki cara tersendiri dalam membantu individu yang lemahnya sehingga kebutuhan tercukupi. Hal ini juga didasarkan atas kuat lemahnya perekonomian masyarakat. Selain itu Islam juga menjadikan harta sebagai hak milik umum bagi seluruh kaum muslimin, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh memilikinya atau mempertahankannya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini negara hanya memiliki hak untuk membatasi, mengatur, serta mengelola kepemilikan tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

Dalam melaksanakan kewajiban negara harus memberikan dampak positif dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Maksudnya, negara harus membelanjakan harta untuk kemaslahatan, mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian dapat diwujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Berkenaan dengan harta pemberian negara yang diberikan kepada masyarakat biasanya berbentuk kepemilikan atas manfaat. Dalam *fiqh muamalah* kepemilikan atas manfaat suatu harta dibagi menjadi lima faktor, yaitu peminjaman (*al-I'arah*), penyewaan (*Ijaarah*), pewakafan, wasiat, dan pembolehan (*Al-Ibahah*). Dalam hal ini kepemilikan atas manfaat yang dimaksud melalui faktor pembolehan atau *Al-Ibahah*.

Pembolehan (*Al-Ibahah*) merupakan izin untuk mengkonsumsi, menggunakan atau memanfaatkan sesuatu baik izin dari individu maupun dari pemerintah yang bersifat umum untuk memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sekolah, mengelola tempat wisata dan lain sebagainya. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa *al-Ibahah* adalah pemilikan hak memanfaatkan dan menggunakan sesuatu secara nyata dengan menjaga dan menguasainya, sedangkan menurut ulama *Malikyyah* berpendapat bahwa *al-Ibahah* hanya berupa pemanfaatan yang bersifat personal. Para fuqaha berpendapat sepakat bahwa pihak yang bersangkutan tidak boleh menyerahkan pemanfaatan sesuatu tersebut kepada orang lain.<sup>45</sup> Berhubungan dengan kepentingan umum kepala negara berhak untuk melarang reklamasi (menghidupkan) sejumlah tanah negara atau untuk menentukan batas tanah-tanah milik negara yang dapat direklamasikan. Sehingga tanah mati yang dihidupkan adalah milik negara.

---

<sup>45</sup>Wahbah al-zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 454.

Reklamasi yang dilakukan oleh individu atas izin negara adalah sah, kecuali apabila ada larangan dari pihak yang berwenang. Individu yang menghidupkan sebidang tanah negara berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya. Namun, tanah tersebut tidak menjadi milik pribadinya. Atas dasar pemanfaatan tanah, kepala negara berwenang mengenakan pajak atas individu tersebut. Hal ini dikarenakan negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kepemilikan dengan *al-Ibahah*. Kepemilikan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada si pemilik untuk menggunakan barang miliknya selama tidak ada aturan yang menghalanginya. Sedangkan *Al-Ibahah* hanya memberikan hak untuk memanfaatkan sesuatu yang boleh dilakukan dengan adanya izin untuk mengelolanya.

## **BAB TIGA**

### **PENGGUNAAN RUANG BADAN SEMPADAN JALAN DI WILAYAH GUNUNG GEURUTEE SEBAGAI LOKASI USAHA DALAM PERSPEKTIF *MILK AL-DAULAH***

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Gunung Geurutee di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya**

Aceh adalah provinsi yang dikelilingi oleh lautan dan gunung, salah satunya Gunung Geurutee yang terletak di perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Jaya. Markopolo menulis dalam catatan perjalanan sebuah negeri disepanjang wilayah barat dalam sebutan “Bharat” tidak ditentukan batasnya akan tetapi awal pertamanya itu dari sebuah gunung, misalnya dari kaki gunung sampai batas yang tidak ditentukan. Dalam pencatatan sejarah selanjutnya dikatakan sampai ke Teunom yang di maksud barat, gunung Geurutee dijadikan sebagai patokan yang menunjukkan bahwa abad ke-15 gunung Geurutee sudah ada tetapi tidak disebutkan dengan nama gunung Geurutee.

Pada tahun 1922 Belanda membuat jalan setapak di gunung Geurutee akan tetapi jalan setapak tersebut menyulitkan perjalanan mereka sehingga, pada bulan puasa tahun 1922 Belanda membuka jalan baru yang kita lintasi saat ini. Dalam sejarah gunung Geurutee tidak disebutkan bahwa Geurutee itu ada pemilik. Namun sebelumnya pernah juga dicatat bahwa sebagian wilayah gunung Geurutee itu pernah dijadikan tempat menanam lada.<sup>1</sup>

Puncak Gunung Geurutee merupakan sebuah puncak dari nama gunung yang sama yang menjadi lintasan jalan nasional menuju kawasan barat selatan. Geurutee juga merupakan bagian dari hutan Ulu Masen merupakan salah satu

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan bapak Safrijal, Warga Desa Pt.Keutapang, Pada hari Selasa 20 Agustus 2019.

penyedia oksigen terbesar untuk dunia.<sup>2</sup> Jalan lintasan gunung Geurutee sangat sempit dan memiliki lekuk jalan yang sangat berkelok dengan dinding batu yang strukturnya rawan longsor sangat berbahaya serta sebelahnyanya merupakan tubir jurang yang terjal dan curam serta berhadapan dengan laut yang merupakan lautan Hindia.

Ciri khas dari Geurutee ialah sebuah monumen yang berbentuk runcing sebagai tanda bahwa pengunjung berada pada posisi pendakian tertinggi pegunungan tersebut dan tempat ini juga menjadi kawasan favorit bagi para pengguna jalan yang ingin beristirahat sambil menikmati keindahan pulau-pulau kecil yang nampak hijau dari kejauhan dan barisan pantai dengan pasir putih yang mengelilingi pulau-pulau eksotis tersebut.<sup>3</sup>

Banyak terdapat *jambo-jambo* dari kayu berjajar yang dibangun di pinggir jalan, jumlah keseluruhan *jambo* tersebut yaitu 44 *jambo* dan posisinya di atas jurang. Disana juga terdapat berbagai jenis makanan dan minuman, sebagian besar makanan dan minuman tersebut terdiri dari kopi tubruk (kopi gelas terbalik), kelapa muda, dan mie instan, dan jajanan lainnya.

Pemilik usaha di gunung Geurutee datang dari beberapa gampong khususnya yang dekat dengan gunung tersebut yaitu gampong Meudheun, Sapek, dan Babah Ie. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Klarifikasi Unit Usaha**

No	Nama Gampong	Jumlah Unit
1	Meudheun	18
2	Sapek	15
3	Babah Ie	9
4	Meunasah Weh	2
	Total	44 Unit

Sumber: dari Geuchik Gampong Babah Ie

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Fakruddin, Duta Wisata Aceh Jaya, Pada hari Senin, 11 November 2019.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Usaha di gunung Geurutee mulai didirikan pada tahun 2006 di tahun tersebut hanya terdapat empat *jambo* yang diketahui sebagai perintis utama usaha di badan jalan gunung Geurutee yang berjumlah empat orang yaitu tiga dari gampong Meudheun dan satu orang dari gampong Sapek yang merupakan penduduk asli daerah Lamno. Seiring berjalannya waktu jumlah *jambo* semakin bertambah hingga saat ini mencapai 44 *jambo*. Awal mula berdirinya *jambo* tersebut tidak memerlukan izin dari pihak manapun dengan kata lain “siapa cepat dia dapat” dengan berjalannya waktu telah ada peraturan apabila ingin mendirikan *jambo* tersebut harus terlebih dahulu melapor kepihak geuchik gampong Babah Ie.<sup>4</sup>

## **B. Bentuk Penggunaan badan sempadan jalan Gunung Geurutee untuk lokasi usaha**

Bentuk dari penggunaan badan sempadan jalan digunakan untuk mendirikan bangunan semi permanen untuk berjualan, mendirikan wc umum, dan sebagai lahan parkir. Namun, dampaknya sangat mengganggu masyarakat dalam berlalu lintas karena jalan tersebut merupakan jalan lintas nasional Barat Selatan, sehingga menimbulkan kemacetan yang diakibatkan oleh pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

Bangunan semi permanen tersebut berbentuk *jambo* yang didirikan dari kayu berjajar yang dibangun di pinggir jalan dan posisinya di atas jurang. Namur tiang-tiang penyangga *jambo* tersebut terbuat dari kayu yang di semen bagian bawahnya. *Jambo-jambo* di gunung Geurutee memiliki bentuk yang sama, yang membedakan hanya ukuran dan dekorasi yaitu ada beberapa pemilik yang mendirikan *jambonya* terdiri dari dua susun dan sebagian lainnya hanya berbentuk *jambo* biasa. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik usaha hanya untuk menarik perhatian pengunjung. Selain *jambo-jambo* di badan sempadan jalan di

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Lia, Pemilik *Jambo* di Gunung Geurutee pada hari Kamis, 13November 2019



gunung Gunung Geurutee juga digunakan untuk mendirikan WC umum yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemilik *jambo* bagi pengunjung dengan bentuk seadanya.

Mendirikan *jambo-jambo* dan WC umum di badan sempadan jalan lintasan Gunung Geurutee tanpa melihat sisi baik dan buruknya. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tidak lancar, karena hampir sepanjang jalan tersebut digunakan untuk tempat berdagang bermotif wisata alam. Sifat penggunaannya dengan menguasai lokasi tersebut secara individu serta melarang pihak lain untuk menggunakannya seperti tempat parkir. Apabila pengunjung akan singgah di salah satu *jambo* yang ada di Geurutee maka mereka harus memarkirkan kendaraannya di depan *jambo* tersebut.

**Tabel 2**  
**Jumlah dari Bentuk-Bentuk Penggunaan**

No	Model Bangunan Penggunaan	Jumlah
1	Jambo Biasa	29
2	Jambo Dua Susun	15
3	WC Umum	13
4	Parkir	44

Sumber: Hasil observasi di Kawasan Gunung Geurutee

Tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan berupa *jambo*, WC umum, tersebut tidak dimiliki secara mutlak oleh pedagang melainkan hanya sebatas memanfaatkannya saja. Jika ditinjau lebih lanjut pemanfaatan yang dilakukan itu sangat mengganggu ketertiban umum, hal ini dapat dilihat dengan timbulnya kemacetan serta tak jarang juga berujung dengan kecelakaan. Pedagang di gunung Geurutee tersebut tidak membayar iuran atau pajak perbulan ke pemerintah, mereka hanya menggunakan badan sempadan jalan tanpa biaya atau gratis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Cut Buleun, Pemilik *Jambo* di Gunung Geurutee pada hari Kamis, 29 Agustus 2019.

Semua aktivitas yang dilakukan oleh pedagang di wilayah gunung Geurutee mulai dari jam 09.00 sampai 18.00 tetapi ada beberapa *jambo* yang bukanya sampai 22.00 yang menjajakan berbagai jenis minuman, mie, dan makanan ringan.<sup>6</sup> Dalam sehari penjual memperoleh penghasilan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000, jika hari sabtu minggu (*weekend*) mencapai Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000, sedangkan ketika lebaran penjual memperoleh hasil mencapai Rp. 3.000.000.<sup>7</sup>

Pemerintah dalam hal ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari para pedagang yang berjualan di daerah tersebut, namun berbeda dengan aparaturnya Gampong Babah Ie yang memungut biaya kepada para pedagang di gunung Geurutee ketika ada acara di gampong tersebut seperti, musibah (meninggal dunia) dan Pertandingan mereka hanya meminta sumbangan seikhlasnya. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan memperingati Maulid Nabi pihak aparaturnya gampong menetapkan jumlah uang yang harus diberikan misalnya sebesar Rp. 200.000. Biaya yang dimaksud disini bukan biaya pajak melainkan penambahan dana di gampong tersebut dikarenakan wilayah gunung Geurutee termasuk dalam gampong Babah Ie.<sup>8</sup>

Proses perolehan hak penggunaannya yang dilalui oleh para pedagang di lokasi pada tahun 2015 ke bawah sangatlah sederhana. Pada umumnya proses penggunaan dan perolehan lokasi tersebut dengan cara siapa cepat dia dapat, yaitu siapa yang duluan menempati lokasi tersebut tanpa ada menggunakannya sampai waktu dikehendaki. Memasuki tahun 2016 proses perolehan lokasi tersebut harus meminta izin ke keuchik Gampong Babah Ie karena Gunung Geurutee termasuk dalam kawasan Gampong Babah Ie, ini bertahan hingga

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ramadhan, Pemilik Jambo di Gunung Geurutee pada hari Kamis, 29 Agustus 2019.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, Pemilik Jambo di Gunung Geurutee pada hari Kamis, 29 Agustus 2019.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rusli, Tuha Peut Gampong Babah Ie pada hari Rabu, 13 November 2019.

akhir tahun 2018. Kemudian memasuki awal 2019, perangkat Gampong Babah Ie sudah melarang keras dan tidak memberikan izin untuk mendirikan *jambo* baru, tidak hanya aparat gampong yang melarang hal tersebut namun juga dilarang oleh Polisi Hutan (Polhut) Kecamatan Jaya dikarenakan sudah terlalu banyak *jambo-jambo* di kawasan Gunung Geurutee, hingga mencapai 44 *jambo*.<sup>9</sup> Pelarangan yang dilakukan oleh aparat Gampong Babah Ie ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Banyak masyarakat yang mendirikan *jambo* di kawasan Gunung Geurutee tersebut tidak mematuhi peraturan setempat, seperti membuang sampah sembarangan yang membuat rusaknya kelestarian hutan yang mengakibatkan longsor.<sup>10</sup>

### **C. Analisis penggunaan sempadan jalan di Gunung Geurutee untuk usaha menurut konsep *Milk Al-Daulah*.**

*Milk Al-Daulah* atau kepemilikan negara adalah harta kepemilikan yang dimiliki dan di kuasai oleh negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat (fasilitas umum), pengkaitan kepemilikan negara dengan kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

Dalam konsep fikih muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Basyah, Keuchik Gampong Babah Ie pada tanggal Selasa, 19 Senin 2019.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan dengan Bapak Khamal, Polisi Hutan Kecamatan Jaya pada hari Minggu, 25 Agustus 2019

<sup>11</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, fungsi dari *milk al-daulah* tidak bisa dialihkan, dikuasai dan dimanfaatkan semena-mena untuk kepentingan pribadi/individu atau kelompok akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan secara benar. Karena dalam kepemilikan negara terdapat keperluan banyak orang dan kebutuhan umum yang apabila digunakan secara semena-mena akan berdampak pada berkurangnya kualitas hidup masyarakat secara umum dan bisa mencendari ketertiban umum dan kenyamanan dalam masyarakat.

Benda-benda yang dikategori dalam kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah di syar'i sebagai benda-benda yang dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Karena milik umum maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang kepemilikannya.<sup>13</sup> Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lintas di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang tidak boleh diizinkan oleh penguasa atau pemerintah.

Pada hakikatnya penggunaan fasilitas umum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia terhadap kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong kedalam kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. Harta milik negara tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu melainkan untuk kemaslahatan bersama.

Tanah negara serta fasilitas-fasilitas umum lainnya yang merupakan bagian yang menopong kehidupan manusia. Jika ada individu yang memonopoli

---

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79.

<sup>13</sup>Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII, No.2, Juli 2012, hlm. 134.

untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu maka akan terjadi kerusakan yang akan dialami oleh manusia akibat dari ulah manusia sendiri dalam mendayagunakan cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi yang seharusnya itu untuk kepentingan umum, mengganggu, merampas dan merebut hak orang lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksabihan, ketidaknyamanan antara sesama manusia seperti mengganggu ketertiban umum, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan penggunaan tanah milik negara yang dilakukan oleh pemilik *jambo* di wilayah gunung Geurutee yang sudah menjadi bagian dari prasarana masyarakat, misalnya untuk kegiatan lalu lintas, baik tanah itu berada dalam kawasan maupun diluarnya. Misalnya seperti mendirikan *jambo* semi permanen, di badan sempadan jalan membuat pagar pembatas dari kayu dan mengkapling lahan parkir hanya untuk pelanggan tokonya saja merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsep *milk al-daulah*. Dalam konsep *milk al-daulah* dijelaskan bahwasanya aset milik negara tidak boleh dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu akan tetapi aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum, pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah. Seperti berdagang disisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan membawa mudharat kepada orang lain, seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.<sup>14</sup>

Namun realita yang terjadi di wilayah gunung Geurutee bertolak belakang dengan konsep yang seharusnya berlaku dalam *milk al-daulah* yang

---

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

terdapat dalam fikih muamalah. Pemilik *jambo* di gunung Geurutee membangun bangunan hanya untuk kepentingan pribadi, mereka beranggapan tanah tersebut adalah tanah milik umum atau tanah milik negara siapa saja boleh memanfaatkannya. Padahal mereka telah mendapat teguran dari pihak Pemerintah Daerah walaupun hanya dalam bentuk surat.

Setelah melihat bagaimana fakta di lapangan wilayah gunung Geurutee membandingkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam konsep *milk al-daulah* adanya perbedaan yang jauh antara fakta dan konsep, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan konsep *milk al-daulah*. Dalam hukum Islam, pertentangan perbuatan yang dilakukan oleh pemilik *jambo* di gunung Geurutee dapat dilihat dari beberapa segi.

*Pertama*, perbuatan ini menzalimi masyarakat umum karena seharusnya semua masyarakat dapat merasakan manfaat untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimanfaatkan secara individu atau pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yaitu:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Hadis Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhum, dari Nabi Shallahu alaihi wa salam, beliau bersabda, “Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak.” (HR. Bukhari).<sup>15</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang agama Islam secara tegas melarang perbuatan yang menzalimi orang lain, perbuatan menzalimi orang lain tersebut dapat dilihat dari penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee yang dilakukan oleh masyarakat Lamno. Dengan adanya penggunaan badan sempadan jalan tersebut dapat menyebabkan kemudharten bagi orang lain khususnya pengguna jalan.

<sup>15</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Terj: M. Salim Bareisyi), (Jakarta: Akbar Media. 2011), hlm. 722.

*Kedua*, perbuatan ini membawa kemudharatan kepada orang lain, khususnya pengguna jalan. Dalam Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan pada hambanya, baik itu memudharatkan diri sendiri maupun orang lain, karena kemudharatan akan mendatangkan kezaliman kepada orang lain, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan kepada orang lain akan dicatat oleh Allah SWT sekecil apapun kezaliman yang dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari yaitu:

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (رواه البخاري)

Al Hakam bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari Syu'aib dari Az-Zuhri, Thalhah bin Abdullah bin Auf menceritakan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Sahl mengabarkan kepadanya bahwa Sa'is bin Zaid berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengambil tanah secara zhalim walaupun sejengkal maka tujuh lapis tanah itu akan dikalungkan kepadanya"(HR.Al-Bukhari).<sup>16</sup>

*Ketiga*, perbuatan yang dilakukan pemilik jambo menyebabkan kerusakan di muka bumi, karena menyebabkan arus lalu lintas terganggu dan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Allah secara tegas melarang perbuatan yang mengarah terjadinya kerusakan, sebagaimana terdapat dalam Firman Allah QS. Al-A'raf: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعرف: ٥٦)

Janganlah engkau membuat kerusakan diatas permukaan bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

<sup>16</sup> Sunan Ad-Darimi, *Ditakhrij oleh: Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi*, (Terj: Ahmad Hotib, Fathurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 604-605

(tidak akan diterima). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf [7]: 56)

Para pengguna jalan yang melintasi wilayah tersebut terkhusus mobil bermuatan berat merasa terganggu, karena pada saat melintasi jalan tersebut mereka lebih berhati-hati dengan ruas jalan yang begitu sempit ditambah parkir di badan jalan sehingga, kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih besar akibat mobil yang berukuran menyanggol sepeda motor. Akibatnya sopir truck harus menanggung kerugian.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwasanya pemanfaatan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dalam islam, dikarenakan tindakan tersebut tidak mengandung unsur kemaslahatan namun tindakan tersebut mengandung unsur kemudharatan terhadap pengguna jalan. Dalam islam harta kepemilikan umum (*milk al-daulah*) secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan harta milik umum untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan badan sempadan jalan juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung menyatakan persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan jarak as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.<sup>18</sup> Akan tetapi, realita yang terjadi di kawasan gunung Geurutee bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, dimana mereka mendirikan bangunan semi permanen di sempadan jalan yang merugikan masyarakat umum. Para pengguna usaha badan sempadan jalan di wilayah Geurutee tidak memiliki izin dari

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak Firdaus Supir Mobil Truck pada hari Kamis, 09 Januari 2020.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.



pemerintah seharusnya pendirian bangunan haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin mendirikan bangunan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2002 pasal 7 mengenai persyaratan bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Perbuatan tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 yang berbunyi badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan tidak boleh didirikan usaha.

Namun hal tersebut juga dipicu oleh faktor ekonomi yang semakin sehari semakin susah, sehingga memaksa pihak pemilik *jambo* di gunung Geurutee memanfaatkan badan sempadan jalan yang ada di wilayah tersebut dan kurang tegasnya pihak pemerintah daerah dalam menertibkan area tersebut, sehingga pihak pemilik *jambo* menggunakan badan sempadan jalan dengan cara semena-mena.

Akan tetapi jika dilihat dari pengguna jalan yang mayoritasnya adalah pengunjung, mereka lebih memberikan komentar positif terhadap adanya *jambo* tersebut dikarenakan tersedianya tempat untuk mereka singgah dan dapat dijadikan tempat wisata. Dimana para pengunjung bisa menikmati pemandangan yang ada di Gunung Geurutee sambil beristirahat.<sup>19</sup> Dan ada juga yang berkomentar dengan adanya *jambo* di kawasan gunung Geurutee mencegah terjadinya perampokan dan penodongan hal tersebut dikarenakan ramainya

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Syarif pengunjung *jambo* di kawasan gunung Geurutee pada hari Sabtu, 11 Januari 2020.

orang disekitar dan juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat pemilik *jambo* untuk meningkatkan ekonomi.<sup>20</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak M. Hanung Kuncoro, S. SiT. MT. Kasi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa untuk wilayah gunung Geurutee merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam hal ini yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh berbicara masalah pemarkiran, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan yang nama jalan arteri yaitu jalan Nasional, parkir itu diharamkan, karena berefek kepada kemacetan sehingga mengganggu arus lalu lintas.<sup>21</sup>

Berbicara masalah aturan yang dilanggar, sebenarnya banyak sekali aturan yang dilanggar seperti pendirian *jambo-jambo* tersebut, akan tetapi kembali lagi ke permasalahan sosial. Ketika pemerintah melarang berjualan dan membongkar *jambo-jambo* diarea tersebut berarti pihak pemerinah harus mencari solusi bagi penjual-penjual dan memikirkan kondisi ekonomi mereka. Namun ketika pemerintah tidak melarang mereka berjualan dan menimbulkan masalah atau ada pihak yang merasa dirugikan, maka dibiarkan saja untuk sementara waktu. Karena pemerintah sudah memberikan peringatan, tetapi pihak penjual tidak mengubris peringatan tersebut.

#### **D. Analisa Penulis**

Dalam Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umat agar dapat menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Allah sebagai pemegang kekuasaan atas bumi ini yang mengatur sedemikian rupa sehingga tercapainya tujuan kemaslahatan yang diinginkan. Termasuk dalam persoalan harta dan kepemilikan, dalam Islam telah di atur batas-batas

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ramadhan pengunjung *jambo* di kawasan gunung Geurutee pada hari Sabtu, 11 Januari 2020.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hanung pegawai Dinas Hubungan pada hari 15 Januari 2020.

kepemilikan, cara-cara penggunaan serta jenis-jenis kepemilikan terhadap harta tersebut. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang negara dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada rakyat sesuai dengan kebijakannya.

Dalam kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Meskipun demikian cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan hak representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi.

Dalam hal harta kepemilikan negara (*milk al-daulah*) secara tegas mengharamkan segala bentuk penggunaan secara individu yang dapat mengurangi hak orang lain, tindakan tersebut seharusnya dihindari oleh semua masyarakat dan bahkan pemerintah, karena tujuan dari kepemilikan negara adalah untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya dimanfaatkan oleh individu ataupun sekelompok orang tertentu. Dalam hukum Islam, bertentangan perbuatan yang dilakukan oleh pemilik *jambo* di gunung Geurutee karena perbuatan ini menzalimi masyarakat umum karena seharusnya semua masyarakat dapat merasakan manfaat untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimanfaatkan secara individu atau pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yaitu:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Hadis Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallahu alaihi wa salam, beliau bersabda, “Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak.” (HR. Bukhari).<sup>22</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang agama Islam secara tegas melarang perbuatan yang menzalimi orang lain, perbuatan menzalimi orang lain tersebut dapat dilihat dari penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee yang di lakukan oleh masyarakat Lamno. Dengan adanya penggunaan badan sempadan jalan tersebut dapat menyebabkan kemudharatan bagi orang lain khususnya pengguna jalan. Perbuatan ini memberikan mudharat kepada orang lain. Dalam Islam tidak menginginkan adanya kemudharatan pada hamba, baik mudharatkan diri sendiri maupun orang lain, karena kemudharatan akan mendatangkan kezaliman yang dilakukan kepada orang lain akan dicatat oleh Allah SWT sekecil apapun kezaliman itu. Hal ini berkaitan erat dengan satu kaidah fikih berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri atau orang lain.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa kaidah ini mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu menghilangkan kemudharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini meliputi hukum, yaitu tidak boleh membahayakan orang lain. Artinya, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membahayakan orang lain, baik pada jiwanya, kehormatannya, dan juga hartanya. Karena membahayakan orang lain merupakan perbuatan zalim, dan kezaliman diharamkan oleh Islam. Misalnya Tidak diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan, pasar, ataupun tempat lain, baik gangguan itu berupa kayu atau batu yang mengganggu perjalanan, lobang

<sup>22</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Terj: M. Salim Bareisyi), (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 722.

<sup>23</sup>Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang, UIN Maliki Press, 2013), hlm. 172.

galian yang bisa membahayakan atau bentuk gangguan lainnya. Karena semua itu bisa menimbulkan mudharat kepada masyarakat umum.

Perlindungan terhadap semua kepemilikan negara menjadi tanggung jawab negara, karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep *milk al-daulah* negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku.

Jika kita melihat beberapa tala'ah pustaka mengenai hukum Islam yang memperhatikan beberapa ketentuan umum baik dari dalil-dalil khusus maupun umum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Penulis dapat menyimpulkan bahwa para pedagang yang melakukan praktik ini tidak sesuai dengan konsep *milk al-daulah* baik dalam Islam maupun dalam negara. Bahkan aparat desa setempat juga tidak mengizinkan membangun *jambo* yang berlebihan, karena menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat setempat, baik itu longsor maupun kecelakaan. Hingga saat ini belum ada ketentuan dalam memberi sanksi yang tegas mengenai penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee pelaku hanya diberi teguran melalui surat yang isinya dilarang mendirikan *jambo* di seputar Jalan Banda Aceh-Meulaboh.

Penggunaan badan sempadan jalan di Gunung Geurutee dalam berbagai bentuk berakibat dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam lalu lintas dan pencemaran lingkungan. Semua tindakan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan konsep *milk al-daulah*. Para pedagang yang berjualan di Gunung Geurutee tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan sebuah kesalahan, mereka beranggapan dengan membuka lokasi usaha di wilayah Gunung Geurutee sebagai tempat *rest area* untuk masyarakat yang melintasi jalur pantai barat dan juga sebagai tempat piknik

domestik yang dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>24</sup>

Realita yang kita lihat pada saat ini penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee selama ini dapat mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya, yang mempersempit badan jalan dikarenakan pengujung yang memarkirkan kendaraan di badan jalan yang melintasi barat selatan dan dapat merusak kelestarian lingkungan sekitar salah satunya dengan membuang sampah sembarangan.

Para pengguna jalan juga mengeluh ketika melintasi jalan gunung Geurutee dikarenakan banyaknya ruas jalan yang digunakan untuk parkir sehingga terjadinya kemacetan, dan banyak menimbulkan risiko lainnya.<sup>25</sup> Menurut pengguna jalan lainnya, dengan adanya *jambo-jambo* tersebut lebih menguntungkan bagi mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh dikarenakan adanya sarana untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan.<sup>26</sup>

Penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee merupakan suatu tindakan yang berada dibawah pengawasan pihak pemerintah yang diberi tanggung jawab kepada pihak Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penertiban. Hal ini dilakukan karena *jambo-jambo* tersebut digolongkan kedalam PKL. Namun masalah tersebut belum teratasi dan tindakan yang dilakukan hanya berupa surat teguran.

Fakta-fakta tersebut muncul karena faktor ekonomi yang semakin hari semakin susah, dan sikap dari pihak pemerintah yang kurang tegas yang seolah memberi peluang bagi pengguna badan sempadan jalan untuk menggunakannya. Pemerintah dalam hal ini juga patut disalahkan karena sampai saat ini setiap kebijakan belum mengarah kepada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat

---


<sup>24</sup>Hasil observasi di kawasan gunung Geurutee pada hari Kamis, 29 Agustus 2019.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Desi Maisarah Pengunjung jambo di wilayah gunung Geurutee pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Mela Ratna Pengunjung jambo di wilayah gunung Geurutee pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019.

umum dan khususnya kepada penggunaan badan sempadan jalan, sehingga hal ini memaksa para pedagang memaksa menggunakan fasilitas tersebut sebagai lahan untuk mencari nafkah.

Pemerintah sebagai pemilik kuasa atas tanah milik negara yang membuat kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan rakyat bersama yang harus lebih berpikir dan bekerja keras bagaimana menyelesaikan realita-realita yang terjadi. Pemerintah seharusnya harus mengatasi masalah dan mencari solusi dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi rakyatnya. Pihak penegak hukum dalam hal ini juga harus lebih tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang muncul, sehingga dengan cara ini bisa mengurangi dan menghilangkan praktik-praktik pengguna badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee.



## BAB EMPAT PENUTUP

Dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Terdapat bentuk-bentuk dan model dalam penggunaan badan sempadan jalan, mendirikan *jambo* dalam bentuk semi permanen yang bisa bertahan lama, WC umum, dan juga sebagai lahan parkir.
2. Penggunaan badan sempadan jalan merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *milk al-daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan hukum positif yaitu Undang-Undang 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 tentang Jalan. Karena perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada orang lain seperti akan menyempitkan jalan, dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib

### B. Saran



Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah Aceh Jaya untuk membuat format regulasi yang mampu mengatasi permasalahan penggunaan badan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee dan lebih menekankan kembali aturan bagi Satpol PP dalam penindakan pedagang kaki lima agar lebih teratur bagi pengguna jalan dan pemerintah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai lading dalam mensejahterakan rakyat. Karena diantara faktor penggunaan badan sempadan jalan untuk kepentingan pribadi adalah karena susahny mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari.
2. Bagi masyarakat agar lebih sadar hukum dan peka terhadap segala situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga harus mengetahui batas-batas pemanfaatan terhadap kepemilikan negara dan tidak boleh dalam rangka mendapatkan keuntungan seperti memanfaatkan keuntungan oleh individu.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama dilingkungan sekitar, karena masih banyak praktek muamalah lainnya yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam, walaupun ada yang sudah mengetahui hukumnya namun tetap saja masih dipraktikkan dalam kesehariannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abbas Arfan. *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Mengistra Insania Press, 2004.
- Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Afzalur Rahman,. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*.Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Anwar Sanusi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Ghufron A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 9 Cet. V*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Kartini Muljadi. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Louis Ma'luf al-Yassu'I. *Kamus al-Munjid fi lughati wa al-I'lam*. Beirut: Dar er-Mashreq, 1986.
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT. Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Mahli Ismail. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh, 2013.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2006. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Mohd Pabundu Tika. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Grafika Offset, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Jakarta: PustakaAzzam, 2007.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*, (Terj: M. Salim Bareisyi). Jakarta: Akbar Media, 2011.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksar, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Sunan Ad-Darimi. *Ditakhrij oleh: Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi*, (Terj: Ahmad Hotib, Fathurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumardi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Tri Rama k. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: MitraPelajar, 2008.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Urip Santoso. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta:Kencana, 2007.
- Usman, Husaini dan Purnomo setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- W Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Wahbahal-Zuhaili. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbahal-Zuhaili. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. (terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **ReferensiKamus:**

- Yunus Mahmud. *Kamus arab-indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Tim Redaksi Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.

**Referensi Internet:**

Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin: Vol XVIII No. 2 Juli 2012. Diakses pada tanggal 06 April 2019, melalui [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=jurnal+kepemilikan+negara\\_menurut+hukum+Islam+%btnG=#d=gs\\_qabs&u=%23p%3Dv70v7dH1h7gJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+kepemilikan+negara_menurut+hukum+Islam+%btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dv70v7dH1h7gJ)

Sulistiyawatidan Ahmad Fuad, *Konsep Kepemilikan dalam Islam Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Jurnal Syariah: Vol.V, No.2, Oktober 2017. Diakses pada tanggal 06 April 2019, melalui <https://www.google.com?url?sa=t&source=web&rct=http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/180/1497ved=2ahUKEwi0sdqcg-PiAhXg6nMBHTzBtcQFjAAegQIBxAC7usg=AOvVaw3eGslXI7rm9vLQbKHIB36>





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:857/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
b. Nahara Eriyanü MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Dara Faunna  
**N I M** : 150102030  
**Prodi** : HES

**J u d u l** : Penggunaan Badan Sempadan Jalan Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 Februari 2019  
Dekan,



*Muhammad Siddiq*  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2344/Un.08/FSH.I/06/2019

27 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Camat, Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dara Phonna  
NIM : 150102030  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penggunaan Badan Sempadan Jalan di Wilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara)**" maka kami mohon kepada Bapak/Tbu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Jabbar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
**KECAMATAN JAYA**  
Jln. Banda Aceh – Calang Km. 81. Kode Pos 23657  
**LAMNO**

Nomor : 420/829/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Mengambil Data

Lamno, 14 Oktober 2019

Yang Terhormat  
Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

di -

Banda Aceh

1. Camat Jaya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dara Phonna  
Nim : 150102030  
Priodi/Smister : Hukum Ekonomi Syariah/VIII (Delapan)  
Alamat : Rukoh

2. Benar yang namanya tersebut diatas telah datang kepada kami untuk mengambil data tentang penggunaan badan jalan sempadan jalan di wilayah Gunung Gerutee sebagai lokasi usaha dalam perspektif milik Al-Daulah (Studi tentang penggunaan tanah milik Negara ) selain menjumpai kami juga yang bersangkutan turun langsung kelapangan untuk mengambil kelengkapan data.
3. Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**ASRIZAL, SE**  
Penerima Nip. 19771005 200701 1 018

Tembusan:

1. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. DPRK Aceh Jaya di Calang;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Jaya di Calang;
4. Pertiagal.....

## Daftar Wawancara

### Kantor Camat

1. Apakah dibolehkan penggunaan badan sempadan jalan gunung Gerutee untuk kepentingan pribadi?
2. Apakah ada izin untuk mendirikan bangunan tempat usaha di Gerutee?
3. Apakah ada himbauan/larangan dari pihak pemerintah terhadap lokasi usaha di Gerutee?
4. Bagaimana respon pemerintah terhadap penggunaan tanah milik negara?

### Pedagang

1. Siapa nama pemilik warung ini dan sudah berapa lama berjualan?
2. Apakah semenjak jualan disini pernah terjadi longsor?
3. Apakah anda ada dibebankan untuk membayar dalam nominal tertentu sebagai kompensasi terhadap tanah negara yang anda gunakan? jika ada, siapa yang meminta pembayaran dan berapa jumlahnya?
4. Apakah selama anda melakukan kegiatan usaha diatas tanah ini pernah mendapat teguran dan sanksi pada pihak wajib, kalau ada dalam bentuk apa?
5. Bagaimana risiko yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lokasi usaha di badan sempadan jalan di wilayah gunung Gerutee?
6. Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan badan sempadan jalan?
7. Siapa perintis pertama usaha tersebut?
8. Sejak kapan usaha tersebut di dirikan?
9. Ada berapa unit usaha di gunung Gerutee?











## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### 1. Identitas Diri

Nama/NIM : Dara Phonna/1501020230  
Tempat/Tanggal lahir : Bak Paoh, 10 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Bak Paoh, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya.

### 2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : Suryadi  
Nama Ibu : Rosnaini  
Alamat : Desa Bak Paoh, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya.

### 3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN 1 Lamno  
SMP/MTs : SMPN 1 Lamno  
SMA/MA : SMAN 1 Lamno  
PT : UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 11 Desember 2019  
Penulis,

Dara Phonna